



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/048/SK/X/2003

TENTANG

**HAKIM AGUNG YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PADA TINGKAT KASASI
PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :**
- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/78/SK/IX/2002 tanggal 2 September 2002 tentang Hakim Agung yang memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
 - b. Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 7 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Pidana tentang penunjukan Hakim Agung yang memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
- Menimbang :**
1. Bahwa dengan adanya beberapa Hakim Agung yang telah berakhir/selesai menjalankan tugas (pensiun) dipandang perlu untuk meninjau kembali susunan Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, pemeriksaan tingkat kasasi pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat harus dilakukan oleh Majelis Hakim yang khusus;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk Hakim Agung yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;
4. Bahwa para Hakim Agung yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/78/SK/IX/2002 tanggal 2 September 2002;

KEDUA : Menunjuk para Hakim Agung yang namanya sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1. | H. PARMAN SUPARMAN, SH. MH. | Hakim Agung |
| 2. | ARBIJOTO, SH. | Hakim Agung |
| 3. | ARTIDJO ALKOTSAR, SH. | Hakim Agung |
| 4. | DIRWOTO, SH. | Hakim Agung |

5. PROF.DR. MIEKE
KOMAR, SH.MCL.

Hakim Agung

untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan/bersangkutan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Mahkamah Agung RI.

KETIGA : Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secepatnya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Presiden RI.
2. Sdr. Ketua DPR RI.
3. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
4. Sdr. Menteri Kehakiman dan HAM RI.
5. Sdr. Para Ketua Muda pada Mahkamah Agung RI.
6. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 Oktober 2003.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,

Ttd.

BAGIR MANAN